



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 198/IT1.A/PER/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR PENYATUAN SARJANA-MAGISTER
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung menyebutkan bahwa "Pendidikan Sarjana dan Magister dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mengikuti skema *fast-track* tanpa mengubah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing kurikulum program pendidikan tersebut";
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, ITB memandang perlu menyelenggarakan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister secara berkesinambungan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan Program Sarjana dan Program Magister dalam waktu yang lebih cepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 081/SK/I1.A/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalur Cepat Sarjana-Magister Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR PENYATUAN SARJANA-MAGISTER INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah mahasiswa Program Sarjana yang diterima di ITB secara *default eligible*.
2. Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan penerapan kurikulum baru.
3. Periode Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah Program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan secara normal dalam waktu 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) semester sejak mahasiswa diterima pada Program Sarjana.
4. Formulir Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah Formulir yang disediakan oleh Fakultas/Sekolah penyelenggara kegiatan dan wajib diisi oleh peserta Mahasiswa Program Sarjana yang berminat untuk mendaftar sebagai peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister.

BAB II PERSYARATAN DAN PROSEDUR MAHASISWA PESERTA PROGRAM JALUR PENYATUAN SARJANA-MAGISTER

Bagian Kesatu Persyaratan Mahasiswa Peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister

Pasal 2

- (1) Mahasiswa Program Sarjana yang berminat mengikuti Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh Fakultas/Sekolah penyelenggara kegiatan.
- (2) Pengisian formulir bagi Mahasiswa Program Sarjana peserta Jalur Penyatuan Sarjana-Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir Semester 5 (lima) atau Semester 6 (enam).
- (3) Mahasiswa Program Sarjana yang mengikuti Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister dapat memilih salah satu dari ketentuan berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar di akhir Semester 5 (lima) dan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) SKS mata kuliah Program Sarjana dengan nilai sekurang-kurangnya C dan NR (nilai rata-rata) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol), atau;
 - b. Mahasiswa mendaftar di akhir Semester 6 (enam) dan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS mata kuliah Program Sarjana dengan nilai sekurang-kurangnya C dan NR (nilai rata-rata) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Setelah ditetapkan sebagai peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada Program Magister yang hasilnya akan diperhitungkan bagi pemenuhan kurikulum Program Magister, dengan mata kuliah Program Magister yang dapat diambil sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS.
 - (5) Mata kuliah Program Magister yang diambil pada saat berstatus mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat diakui sebagai pemenuhan kelulusan pada Program Sarjana.
 - (6) Selama masih mengambil mata kuliah pada Program Sarjana dan belum dinyatakan menyelesaikan semua persyaratan pada Program Sarjana, status peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah sebagai mahasiswa Program Sarjana.
 - (7) Peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister yang telah menyelesaikan Program Sarjana dan memiliki ijazah Program Sarjana, ITB mengalihkan status peserta menjadi mahasiswa pada Program Magister, dan nilai mata kuliah pada Program Magister yang diambil pada saat berstatus sebagai mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialihkan ke dalam laporan kemajuan studi pada Program Magister.
 - (8) Pelaksanaan Program Magister secara normal bagi peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun sejak peserta ditetapkan berstatus mahasiswa Program Magister.
 - (9) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperpanjang sejak peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister dinyatakan berstatus sebagai mahasiswa Program Magister dengan syarat memenuhi persyaratan akademik yang berlaku.
 - (10) Peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister yang mengundurkan diri dari program sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tetap dapat menyelesaikan Program Sarjana sesuai dengan ketentuan.
 - (11) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah menyelesaikan Program Sarjana dan yang bersangkutan berminat mengikuti Program Magister yang linier, maka yang bersangkutan dapat mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru pada Program Magister sesuai ketentuan.
 - (12) Peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister yang mengundurkan diri dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan telah menyelesaikan mata kuliah Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil mata kuliah pada Program Magister dapat diakui sebagai pengumpulan kredit (*credit earning*) untuk Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dengan syarat mahasiswa lulus dari Program Sarjana tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Prosedur Mahasiswa
Peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister

Pasal 3

- (1) Fakultas/Sekolah menyampaikan rencana keikutsertaan dalam Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
- (2) Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik dan/atau Fakultas/Sekolah wajib menyampaikan informasi tentang Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister kepada mahasiswa Program Sarjana sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru ITB.
- (3) Pada akhir semester 5 (lima) dan/atau semester 6 (enam), mahasiswa Program Sarjana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diundang oleh Ketua Program Studi untuk mengikuti Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister dan mengisi formulir peminatan.
- (4) Ketua Program Studi menyampaikan daftar mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan menyatakan berminat mengikuti Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister kepada Dekan Fakultas/Sekolah.
- (5) Dekan Fakultas/Sekolah menerbitkan Keputusan yang memuat daftar mahasiswa Program Sarjana yang menjadi peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister.
- (6) Mahasiswa peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister yang telah menyelesaikan Program Sarjana untuk dialihkan oleh ITB statusnya sebagai mahasiswa Program Magister wajib diajukan nama-namanya oleh Dekan Fakultas/Sekolah secara tertulis kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik, disertai dengan daftar mata kuliah Program Magister yang telah diselesaikan oleh mahasiswa peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister.
- (7) Pengalihan status kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Dalam hal mahasiswa Program Sarjana mengundurkan diri dari keikutsertaan pada Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister, maka Dekan Fakultas/Sekolah wajib melaporkan secara tertulis kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.

BAB III
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Biaya pendidikan bagi peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister sebagai berikut:

- a. Biaya pendidikan pada Program Sarjana mengikuti ketentuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi mahasiswa Program Sarjana ITB sesuai ketentuan.
- b. Biaya pendidikan pada Program Magister mengikuti ketentuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi mahasiswa Program Magister ITB sesuai ketentuan.
- c. Mahasiswa Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister dibebaskan dari Biaya Pengumpulan Kredit.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Dengan terbitnya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2021

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



PROF. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001